



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rasiman Bin Musiraan, bertempat tinggal di A2.1 Blok A5, Shahzan Court Jalan Nipah Of Jalan Ampang 55000 Kuala Lumpur Persekutuan (KL) / Jalan Kandis 1 G Harapan Raya Pekanbaru - Riau, Kel. Tangkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muharnis MS, S.H., dan kawan-kawan Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Office "MUHARNIS & ASSOCIATES" yang berkantor di Jl. Kandis No. 1 G Harapan Raya, Pekanbaru dengan alamat elektronik muharnis0305@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/MH/SK/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 6 April 2022 dengan Nomor 92/SK-IV/2022/PN Tbk, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ida Yasmin Binti Ibrahim**, bertempat tinggal di PTD 2716 Kampung Melayu Kukup 83200 Pontian Johor Malaysia, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT Wijaya Artha, Shipping**, tempat kedudukan Jalan Yos Sudarso Hotel Taman Bunga Lt I Tj Balai Karimun, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwar Kelvin, R., S.H., M.H., C.PL., CP.CLE advokat pada kantor Law Office Edwar Kelvin & Partners yang beralamat di Komp. Graha RAP, Jalan Raja Oesman Baran 1, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dengan alamat elektronik arthashippingptwijaya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 040/EKP-SK/Pdt.G/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai **Tergugat II**;

dan

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Ujung Medini Lestari, tempat kedudukan Jalan Yos Sudarso Hotel Taman Bunga Lt I Tj Balai Karimun Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwar Kelvin, R., S.H., M.H., C.PL., CP.CLE advokat pada kantor Law Office Edwar Kelvin & Partners yang beralamat di Komp. Graha RAP, Jalan Raja Oesman Baran 1, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dengan alamat elektronik lestariujungmedini@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 041/EKP-SK/Pdt.G/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 2 Maret 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DUDUK SOAL

Bahwa dalam gugatan aquo sebagaimana yang disebutkan dalam perihal diatas adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Malaysia sekaligus berkedudukan di Malaysia yang mengelola Terminal Feri Antarbangsa Kukup Malaysia dan sekaligus pemilik Kapal MV Tuah 1 dan MV Tuah 2
2. Tergugat I adalah pribadi dan seorang bekas DirekturPENAGA TIMUR (M) SDN BHD perusahaan terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Malaysia Yang beralamat di PTD 2716, Kampung Melayu Kukup 83200 PontianJohor Malaysia,
3. Tergugat II adalah sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Hotel Taman Bunga Lt.I Tj.Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Turut Tergugat adalah sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Hotel Taman Bunga Lt.I Tj.Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh Direktornya;
5. Bahwa Tergugat I diangkat sebagai Direktur dari Perusahaan PENAGA TIMUR (M) SDN BHD adalah semenjak tanggal 01 Oktober 1995 sampai saat ia digantikan oleh Penggugat pada tanggal 1 September 2016, maka selama masa kepengurusan dari Tergugat I itu tentu semua tanggung jawab Perusahaan dengan segala perbuatan hukum yang dilakukan adalah berada dibawah Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat I diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur dari PENAGA TIMUR (M) SDN BHD adalah karena dianggap tidak lagi amanah dan akibat dari perbuatan dari Tergugat I telah banyak merugikan pihak Penggugat;
7. Bahwa walaupun Tergugat I sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur/Pengarah UrusanPENAGA TIMUR (M) SDN BHD, namun sebagai mana yang Penggugat jelaskan pada poin 5 (lima) diatas Tergugat I harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang bisa merugikan perusahaan, atau semua perbuatan Tergugat I yang dilakukannya dengan iktikad yang tidak baik, bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan maupun ketentuan lainnya;
8. Bahwa oleh karena Penggugat menilai ada beberapa perbuatan hukum dari Tergugat I yang sangat merugikan pihak perusahaan, dilakukan dengan iktikad yang tidak baik bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan hukum maupun ketentuan lainnya maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
9. Bahwa selama Tergugat I menjalankan Perusahaan milik Penggugat setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) perbuatan hukum dari Tergugat I yang dilakukannya dengan Tergugat II dan Turut Tergugat, perbuatan mana dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut ini:
 - 9.1. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I telah mengeluarkan Surat Penunjukan kepada Turut Tergugat tepatnya pada tanggal 22 Desember 2009 , dimana surat itu ditujukan kepada PT. UJUNG MEDINI LESTARI di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau U/P EN. BAINURI (Turut Tergugat) yang isinya menyebutkan hal-hal yang dapat Penggugat kutipsbb: "Dengan ini dinyatakan bahwa PT

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJUNG MEDINILESTARI merupakan *OwnerRepresentative* atau perwakilan syarikat PENAGA TIMUR (M) SDN BHD di Indonesia. Dalam perkara aquo surat Penunjukan ini disebut dengan **SURAT PENUNJUKAN PERTAMA;**

- 9.2. Bahwa dalam Surat Penunjukan itu dinyatakan juga bahwa PT.UJUNG MEDINI LESTARI diberi kuasa sepenuhnya menguruskan segala hal yang berhubungan dengan syarikat kami di Indonesia dan bertanggung jawab terhadap jalannya operasional dan administrasi syarikat kami, mengawasi keagenan umum kapal milik syarikat dan juga diberi kuasa sebagai agen penjualan tiket kapal milik syarikat kami di Indonesia, dan surat Penunjukan ini langsung ditandatangani oleh Tergugat I selaku Direktur/Pengarah Urusan pada waktu itu;
- 9.3. Bahwa untuk memperkuat SURAT PENUNJUKAN PERTAMA yang dikeluarkan Tergugat I pada tanggal 22 Desember 2009 itu maka Tergugat I selaku Direktur PENAGA TIMUR (M) SDN BHD telah membuat SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA dengan Turut Tergugat selaku Direktur PT.UJUNG MEDINI LESTARI dimana SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA itu dalam perkara aquo disebut dengan **SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA**, adapun isi perjanjian itu dapat dikutipkan sbb:

Pasal 1 (Lingkup Kerjasama)

Lingkup Kerja sama ini adalah hal pengoperasian kapal, penjualan tiket kapal, keagenan umum (*main agent*) dan *ownerrepresentative* sebagai berikut:

- a. Pihak kedua menyerahkan segala urusan yang menyangkut pengoperasian kapal dan penjualan tiket kapal, keagenan umum (*main agent*) – kapalkapal milik PENAGA TIMUR (M) SDN BHD yang kepada pihak pertama di wilayah Republik Indonesia dan pihak pertama juga di beri hak untuk menunjuk sub agen demi kelancaran operasi kapal milik pihak kedua di wilayah republik Indonesia
- b. Pihak pertama menerima dan sanggup melakukan pengoperasian kapal, penjualan tiket, keagenan umum (*main agent*) di wilayah republik Indonesia untuk kapal MV Tuan 1 dan Mv tuah 2 dari pihak kedua sebagai pemilik kapal.

Pasal 2

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



Imbalan Jasa

Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama imbalan jasa seperti yang tertera pada pasal 1 (satu) di atas sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari harga tiket jual dan pembayarannya direalisasikan tiap bulanya dari perhitungan penjualan tiket per bulannya

Pasal 3

Biaya - Biaya

Pihak Kedua menanggung seluruh biaya yang timbul dari oprasional kapal, Promosi, pengiklanan jasa keagenan (*Shipping Agency*) dan pajak (*Government Tax*) yang timbul dari kegiatan operasional kapal di wilayah republik Indonesia

Pasal 4

Jangka waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku selama 15 (lima Belas) tahun, dan diadakan penijauan ulang serta pembaharuan setiap 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian Kerja sama ini

Pasal 5

Lain – Lain

- Selama Jangka waktu Perjanjian ,Kedua belah pihak akan melakukan analisa dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian ini
- Selama Perjanjian in berlangsung pihak kedua tidak dibenarkan membatalkan sepiak dari perjanjian kerja sama ini tanpa ada persetujuan dari pihak pertama secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
- Apa bila pihak kedua dengan sengaja melakukan pembatalan sepihak dengan pihak pertama dari perjanjian kerjasama ini tanpa ada melakukan perundingan dan kesepakatan bersama secara tertulis dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak maka pihak pertama dapat menarik kembali jadwal operasional kapal yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah Republik Indonesia dan pihak kedua akan dikenakan denda ganti rugi material dan imaterial atas jasa pihak pertama sebesar Rp.3.000.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
- Perjanjian ini dapat diperbaiki, atau di tambah, atau dikurangi atau dirinci berdasarkan musyawarah oleh kedua belah pihak, yang hasilnya disepakati secara tertulis dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak sebagai adendum dan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak menemukan titik terang maka kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan semuanya yakni di kantor panitera pengadilan setempat .

9.4. Bahwa kemudian Tergugat I pada tahun 2014 membuat dan mengeluarkan surat penunjukan kembali dan penunjukan ini ditujukan kepada Tergugat II dalam bentuk PELANTIKAN SEBAGAI AGEN FERI TUAH I DAN TUAH 2 dengan nomor/ruj.kami: BII (29) dlm PTSB (GEN) – 06/2014 tanggal 26 Juni 2014, dalam perkara aquodisebut dengan **SURAT PENUNJUKAN KEDUA** yang isinya dapat Penggugat kutipsbb :

“Sukacita dimaklumkan bahwa pihak kami bersetuju untuk melantik PT WIJAYA ARTAHA SHIPING sebagai agen utama kepada kapal-kapal milik PENAGA TIMUR (M) SDN BHD yaitu MV, Tuah 1 dan MV tuah 2 yang beroperasi dalam kawasan Republik Indonesia bagi menggantikan PT Citra Bahari Nusindo yang di lantik sebelumnya . PT WIJAYA ARTAHA SHIPING adalah bertanggung jawab dalam menguruskan hal – hal yang di berkaitan dengan operasi dan pelayanan serta surat-surat kebenaran di dalam kawasan republik Indonesia .

Segala pembiayaan pengurusan kapal tersebut adalah di bawah tanggungan kami sebagai pemilik kapal semoga mendapat kerja sama yang baik dari pada pihak tuan dan usahasama ini dapat dilaksanakan dengan jayanya;

9.5. Bahwa untuk memperkuat SURAT PENUNJUKAN YANG KEDUA yang dikeluarkan Tergugat I pada tanggal 26 Juni 2014 itu maka Tergugat I selaku Direktur .PENAGA TIMUR (M) SDN BHD telah membuat SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA dengan Tergugat II selaku Direktur PT.WIJAYA ARTHA SHIPPING di mana SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA itu dalam perkara aquo disebut dengan **SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA** , di mana isinya dapat dikutipkan sbb :

Pasal 1

(Lingkup Kerja Sama)

Lingkup kerja sama ini adalah keagenan kapal, penjualan tiket kapal, sebagai berikut:

a. Pihak Pertama menyerahkan segala urusan yang menyangkut keagenan umum kapal (*main agent*) dan penjualan tiket kapal (*sales agent*) Milik PENAGA TIMUR (M) SDN BHD kepada pihak kedua di wilayah Republik Indonesia

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



- b. Pihak kedua menerima dan sanggup menjadi keagenan umum kapal (*main agent*) penjualan tiket kapal (*salesagent*) di wilayah Republik Indonesia untuk kapal Mv Tuah 1 dan Mv Tuah 2 atau pun kapal lainnya milik Pihak Pertama

Pasal 2

Imbalan Jasa

Pihak pertama akan membayar imbalan jasa kepada pihak kedua sebagai keagenan umum kapal (*main agent*) sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per kapal dan imbalan jasa untuk penjualan tiket kapal sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket jual, pembayarannya di realisasikan tiap bulannya dari pendapatan penjualan tiket per bulanya

Pasal 3

Biaya - Biaya

Pihak Pertama menanggung seluruh biaya yang timbul dari operasional kapal, promosi, pengiklanan dan pajak (*GovernmentTax*) dari kegiatan operasional kapal milik Pihak Pertama di wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini yang uraian (*description*) dan perinciannya (*breakdown*) akan dituangkan dalam suatu *paymentstatement*, yang di tanda tanggagai oleh kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;

Pasal 4

Jangka waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku selama 15 (lima Belas) tahun, dan diadakan peninjauan ulang serta pembaharuan setiap 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian Kerja sama ini

Pasal 5

Lain – Lain

- a. Selama Jangka waktu Perjanjian, Kedua belah pihak akan melakukan analisa dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian ini
- b. Selama Perjanjian in berlangsung pihak Pertama tidak dibenarkan membatalkan sepihak dari perjanjian kerja sama ini tanpa Melalui kesepakatan dan persetujuan dari pihak Kedua secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
- c. Apabila pihak Pertama dengan sengaja melakukan pembatalan/Pencabutan sepihak keagenan kapal milik Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua dan melanggar dari isi perjanjian kerja sama in

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



tanpa melakukan kesepakatan bersama secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka pihak kedua dapat menarik kembali jadwal operasional kapal yang merupakan trayek tetap milik pihak kedua untuk trayek Tg.Balai Karimun -Kukup JohorMalaysia yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah Republik Indonesia dan Pihak Pertama akan dikenakan denda ganti rugi material dan imaterial kepada Pihak Kedua sebesar Rp 5.000.000.0000.(lima Milyar Rupiah)

- d. Perjanjian ini dapat diperbaiki, atau di tambah, atau di kurangi,atau dirinci berdasarkan musyawarah oleh kedua belah pihak, yang hasilnya disepakati secara tertulis dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak sebagai adendum dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
- e. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak menemukan titik terang maka kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya yakni di kantor panitera pengadilan setempat.
10. Bahwa dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah melakukan dua kali Surat Penunjukan yaitu **SURAT PENUNJUKAN PERTAMA dan SURAT PENUNJUKAN KEDUA**, di mana isinya sama atau setidaknya maksud dan kandungan hukumnya adalah sama dari orang yang sama dan ditujukan kepada orang yang sama, yang seharusnya karena telah ada SURAT PENUNJUKAN YANG PERTAMA maka tidak diperlukan lagi SURAT PENUNJUKAN YANG KEDUA, akan tetapi dalam perkara aquo hal itu terjadi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II;
11. Bahwa demikian juga halnya dengan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA dibuat sebanyak dua kali pula oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Turut Tergugat yaitu PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA dan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA dimana materi yang diperjanjikan adalah sama, baik tugas dan wewenang masing-masing pihak dari orang yang sama dan ditujukan juga untuk orang yang sama pula, yang seharusnya karena sudah ada SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA maka SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA tidak diperlukan lagi akan tetapi dalam perkara aquo hal itu terjadi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Turut Tergugat;



12. Bahwa yang menjadi keberatan dari Penggugat dari poin-poin yang diperjanjikan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA dan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA adalah persoalan yang dimuat dalam PASAL 2, PASAL 3 DAN PASAL 5, di mana pada pasal 2 adalah mengenai IMBALAN JASA, pasal 3 mengenai BIAYA-BIAYA, dan pasal 5 mengenai lain-lain;
13. Bahwa mengenai IMBALAN JASA yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Turut Tergugat yang dimuat pada PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA untuk penjualan tiket adalah 10 % dari harga tiket jual tiket perbulan, kemudian IMBALAN JASA yang harus dibayar oleh Penggugat Kepada Tergugat II yang dimuat dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA untuk penjual tiket adalah 10 % dari harga tiket jual per bulan. Kemudian dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA ini ditambah dengan imbalan jasa sebagai Keagenan Umum Kapal (*main agent*) sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per kapal padahal dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA (pasal 1) maupun dalam SURAT PENUNJUKAN YANG PERTAMA sudah diatur mengenai keagenan umum ini, akan tetapi kenapa dibuat lagi dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA dan isinya lebih memberatkan dari pada isi SURAT PERJANJIAN YANG PERTAMA;
14. Bahwa masalah biaya-biaya yang disebutkan dalam pasal 3 baik dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA maupun SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA yaitu biaya-biaya operasional, promosi, periklanan, pajak dan kegiatan lainnya ditanggung oleh Pihak Penggugat;
- Maka dengan dimuatnya biaya-biaya operasional, promosi, periklanan, pajak dan kegiatan lainnya, maka tentu Penggugat menjadi double dalam pembayaran ini, oleh karena itu hal ini jelas merugikan kepada Penggugat;
15. Bahwa yang dimuat dalam pasal 5 SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA tentang lain-lain khususnya pada huruf c yang menjadi fokus dari Penggugat dalam perkara aquo adalah masalah denda ketika SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA dibatalkan secara sepihak;



16. Bahwa didalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA jika Pihak Penggugat membatalkan secara sepihak maka akan dikenakan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sementara pada SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA jika pihak Penggugat membatalkan secara sepihak maka akan dikenakan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- Bahwa kelihatan disini Pihak Penggugat dikenakan dua kali denda untuk dua buah perjanjian yang sama maksud dan tujuannya, maka hal ini jelas-jelas sangat merugikan kepada pihak Penggugat;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Penggugat keberatan atas SURAT PENUNJUKAN KEDUA DAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA, karena dengan dibuatnya SURAT PENUNJUKAN KEDUA DAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA itu sangat merugikan pihak Penggugat dan sekaligus PENUNJUKAN KEDUA DAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA itu mengalami cacat hukum dibuat dengan itikad yang tidak baik, bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, keputusan maupun ketentuan lainnya dan untuk itu haruslah dinyatakan batal, atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

ALASAN YURIDIS PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA DAN SURAT PENUNJUKAN KEDUA.

Bahwa alasan hukum yang menyebabkan Penggugat mengajukan Pembatalan SURAT PERJANJIAN YANG KEDUA DAN SURAT PENUNJUKAN KEDUA adalah sbb:

1. Masalah Kesepakatan

- 1.1. Bahwa pasal 1320 KUHPperdata menyebutkan adanya 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu: Kesepakatan untuk mengikat diri, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama dikenal dengan syarat subjektif dan 2 syarat yang kedua dikenal syarat objektif, di mana jika pelanggaran terhadap syarat subjektif maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan dan jika pelanggaran terhadap syarat objektif maka perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum, atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dari semula;
- 1.2. Bahwa masalah kesepakatan dalam perjanjian ini haruslah benar-benar sepekat antara pihak yang berkepentingan, dalam perkara aquopihak-pihak yang berkepentingan adalah Pihak Tergugat I

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Direktur dari PENAGA TIMUR (M) SDN BHD, dan Direktur di sini adalah mewakili dari kepentingan dari para Pemegang saham yang ada di PENAGA TIMUR (M) SDN BHD, dan ternyata apa yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Direktur PENAGA TIMUR (M) SDN BHD sangat merugikan para pemegang saham diperusahaan, terutama akibat adanya SURAT PENUNJUKAN KEDUA DAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA, dan para pemegang saham tidak sepakat dengan adanya SURAT PENUNJUKAN KEDUA DAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA, maka oleh karena itu melalui Penggugat selaku Direktur pada saat ini mengajukan gugatan untuk pembatalan SURAT PENUNJUKAN KEDUA DAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA itu;.

2. Perjanjian Ganda

2.1. Bahwa pada masa penghujung dari Tergugat I menjabat sebagai Direktur/Pengarah Urusan pada PENAGA TIMUR (M) SDN BHD, diketahui telah banyak menimbulkan kerugian kepada Perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pemegang saham, dan sumber kerugian itu adalah perbuatan Tergugat I untuk mengeluarkan SURAT PENUNJUKAN KEDUA dan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II karena dengan adanya SURAT PERJANJIAN YANG KEDUA itu, Penggugat telah dipaksa untuk membayar secara dua kali lipatuang penjualan tiket kapal dan kemudian Penggugat juga dipaksa untuk membayar uang jasa keagenan umum sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per kapal, maka karena kapal milik Penggugat yang diperjanjikan dengan Tergugat II adalah 2 (dua) buah kapal yaitu kapal MV Tuah 1 dan MV Tuah 2 maka Penggugat harus membayar kepada Tergugat II sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, padahal dalam SURAT PERJANJIAN YANG PERTAMA pembayaran jasa untuk keagenan umum ini tidak ada. Yang menjadi pertanyaan bagi Penggugat adalah kenapa timbul SURAT PENUNJUKAN KEDUA DAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA ini sementara pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Turut Tergugat dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA DENGAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA adalah

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



sama, Maka oleh karena itu Perusahaan PENAGA TIMUR (M) SDN BHD (para pemegang saham) merasa sangat dirugikan oleh karena itu diambil keputusan oleh perusahaan PENAGA TIMUR (M) SDN BHD untuk mengganti Tergugat I sebagai Direktur/ Pengarah Urusan karena Tergugat I dianggap pihak yang paling bertanggung jawab dalam membuat dua buah SURAT PERJANJIAN KERSAMA baik yang pertama maupun yang kedua dan selanjutnya para pemegang saham PENAGA TIMUR (M) SDN BHD menunjuk RASIMAN BIN MUSIRAN (Penggugat) sebagai Direktur yang baru;

3. Masalah Subjek Hukum

Bahwa masalah subjek hukum dari SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA DAN YANG KEDUA adalah sama yaitu pada SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA adalah BAINURI, Yang mewakili PT.UJUNG MEDINI LESTARI sebagai salah satu pihak dengan AIDA YASMAN BINTI IBRAHIM yang mewakili PENAGA TIMUR (M) SDN.BHD dipihak yang lain dan kemudian dalam SURAT PERJANJIAN YANG KEDUA subjek hukumnya juga antara BAINURI, Yang mewakili PT.WIJAYA ARTHA SIPPING sebagai salah satu pihak dengan AIDA YASMAN BINTI IBRAHIM yang mewakili PENAGA TIMUR (M) SDN.BHD dipihak yang lain;

Bahwa walaupun Bainuri mewakili perusahaan yang berbeda akan tetapi urusan yang diberikan adalah sama, dan pekerjaan itu bisa diurus oleh satu Perusahaan saja;

4. Masalah Objek Hukum

4.1. Bahwa demikian juga dengan objek yang diperjanjikan dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA dan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA khususnya masalah RUANG LINGKUP (pasal 1) adalah sama, yakni sama-sama mengatur tentang Pengoperasian kapal, Penjualan Tiket Kapal, Keagenan Umum (*main agent*) dan *ownerrepresentative*; Maka dengan demikian persoalan yang diserahkan oleh Tergugat I dan tanggung jawab yang diterima oleh Tergugat II dan Turut Tergugat adalah sama antara SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA dengan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA;

4.2. Bahwa memang untuk pihak Tergugat II (BAINURI) dalam Perjanjian yang Pertama disebutkan selaku Direktur dari



PT..UJUNG MEDINI LESTARI, dan pada Perjanjian yang Kedua Tergugat II (BAINURI) selaku Direktur PT.WIJAYA ARTHA SIPPING, akan tetapi baik PT. UJUNG MEDINI LESTARI DAN PT. WIJAYA ARTHA SIPPING Direktornya adalah BAINURImempunyai alamat yang sama yaitu sama-sama beralamat di Jl.Yos Sudarso Hotel Taman Bunga Lt.I Tg.Balai Karimun, maka dengan demikian sebenarnya Perjanjian Kerja sama itu adalah untuk orang yang sama;

- 4.3. Bahwa akan tetapi dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA itu baik yang Pertama maupun SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA yang Kedua sama-sama mengatur imbalan jasa yaitu pada SURAT PERJANJIAN KERKASAMA YANG PERTAMA imbalan jasa yang akan diterima oleh pihak Tergugat II adalah sebesar 10 % dari hasil tiket jual, sementara dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA imbalan jasa yang akan diterima oleh Pihak Tergugat II lebih besar lagi karena ditambah dengan imbalan jasa sebagai Keagenan Umum Kapal (*main agent*) sebesar Rp.7.500.000 ,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per kapal dan imbalan jasa untuk penjualan tiket kapal sebesar 10 % dari harga tiket jual;
- 4.4. Bahwa dari uraian di atas kelihatan Tergugat I, Tergugat II mempunyai iktikad yang tidak baik , ingin menguntungkan diri sendiri akan tetapi merugikan pihak lain (Penggugat) sehingga merekayasa timbulnya SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA, akibatnya menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang tidak sedikit;

5. Perjanjian Yang Tidak Berimbang

- 5.1. Bahwa demikian juga dengan soal denda pencabutan perjanjian secara sepihak oleh Penggugat terhadap Tergugat II dan Turut Tergugat maka Penggugat akan dikenakan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA, sementara pada SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA pihak Penggugat dikenakan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- 5.2. Bahwa persoalan denda ini adalah sesuatu yang tidak benar karena denda hanya dikenakan kepada satu pihak saja yaitu

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



pihak Penggugat, dan bagaimana jika Pihak Tergugat II dan Turut Tergugat yang mencabut secara sepihak perjanjian itu kenapa tidak diatur pula masalah dendanya. Maka dengan demikian perjanjian yang dibuat secara tidak berimbang adalah merupakan perjanjian yang bertentangan dengan kepatutan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan maka perjanjian seperti itu haruslah dibatalkan;

6. Perjanjian dibuat dengan iktikad jahat

- 6.1. Bahwa dengan adanya dua buah Perjanjian terhadap subjek yang sama dan objek sama dalam hal ini SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA dan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA telah menyebabkan pihak Penggugat membayar kewajibannya kepada Tergugat II dan Turut Tergugat lebih dari dua kali lipat padahal pekerjaannya sama dan dikerjakan oleh orang yang sama, maka di sinilah kelihatan Tergugat I dan Tergugat II bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik bertentangan dengan kepatutan hukum dan norma-norma hukum lainnya;
- 6.2. Bahwa karena SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ini diperbuat, khususnya SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA dibuat dengan iktikad jahat, untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak Penggugat, maka apa yang telah diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA sudah patut untuk dibatalkan;
- 6.3. Bahwa oleh karena itu Penggugat hanya mengakui satu SURAT PENUNJUKAN yaitu SURAT PENUNJUKAN PERTAMA dan demikian juga Penggugat hanya mengakui satu SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA saja yaitu SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA, dan selanjutnya Penggugat menolak SURAT PENUNJUKAN KEDUA dan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA, dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk membatalkan SURAT PENUNJUKAN KEDUA dan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA itu beserta akibat hukumnya yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 6.4. Bahwa sebagai bukti Tergugat I tidak mempunyai iktikad yang baik dan cenderung untuk mencari keuntungan dengan Tergugat

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



II maka Penggugat juga sudah membuat laporan Polisi di Malaysia tepatnya di Kepolisian Kuala Lumpur dan kemudian sudah sampai ke Mahkamah Tinggi di Malaysia dan kemudian Tergugat I sudah mengakui kesalahannya, dan sebagai konsekuensi kesalahannya itu Tergugat I telah melepaskan saham sahamnya di .PENAGA TIMUR (M) SDN BHD;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian kepada Penggugat dan untuk itu Penggugat memohon untuk membatalkan SURAT PENUNJUKAN KEDUA dan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA berikut akibat hukumnya yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa walaupun dalam gugatan aquo Penggugat tidak meminta pembatalan SURAT PENUNJUKAN PERTAMA dan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG PERTAMA antara Penggugat dengan Turut Tergugat, akan tetapi Penggugat mohon agar Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap putusan dalam perkara aquo;

P E T I T U M

Bawa berdasarkan uraian gugatan Penggugat dalam perkara aquo, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan semua alat bukti Penggugat adalah sah dan berharga
4. Menyatakan SURAT PENUNJUKAN KEDUA dan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA bertentangan dengan perundang-undangan, kepatutan hukum dan keadilan hukum;
5. Menyatakan batal SURAT PENUNJUKAN KEDUA berikut akibat hukumnya yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan batal SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG KEDUA berikut akibat hukumnya yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



7. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara aquo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil melalui permohonan bantuan hukum internasional, Tergugat II hadir kuasanya, dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II dan KUasa Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Melanggar Batas Kompetensi Absolute.

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan *"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara"*;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang yang sama menjelaskan *yang dimaksud dengan*



“pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, **pengadilan niaga**, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara;

3. Bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan jika **pengadilan niaga** yang berada di lingkungan peradilan umum juga memiliki kewenangan mengadili (kompetensi absolut) semisal perkara permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan perkara perniagaan lainnya, seperti perkara paten, perkara merek, dan hak cipta dan lain-lain, yang bersifat Absolute dan memiliki batasan – batasan serta kewenangan untuk mengadili;
4. Bahwa konsekuensi dari **pengajuan Gugatan yang tidak pada tempatnya dapat di kualifikasikan Pelanggaran Batas Kompetensi Absolut** yang mengakibatkan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan tidak berwenang mengadili;
5. Bahwa pokok permasalahan sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan Penggugat dapat di lihat dari Posita dan Petitum Penggugat sebagai berikut:

Posita Angka 9.3 sebagai berikut:

Bahwa untuk memperkuat Surat Penunjukan Pertama yang dikeluarkan Tergugat I pada tanggal 22 Desember 2009 itu maka Tergugat I selaku Direktur Penaga Timur (M) SDN BHD telah membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan turut Tergugat selaku Direktur PT.Ujung Medini Lestari dimana Surat Perjanjian Kerjasama itu dalam Perkara aquo disebut dengan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA YANG PERTAMA....dst.

Posita Angka 9.3 sebagai berikut:

Bahwa untuk memperkuat Surat Penunjukan Kedua yang dikeluarkan Tergugat I pada tanggal 26 Juni 2014 itu maka Tergugat I selaku Direktur Penaga Timur (M) SDN BHD telah membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat II selaku Direktur PT.Wijaya Artha Shipping dimana Surat Perjanjian Kerjasama itu dalam Perkara aquo disebut dengan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA YANG KEDUA....dst.

Posita angka 12 sebagai berikut:



“Bahwa yang menjadi keberatan dari Penggugat dari poin – poin yang diperjanjian oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Surat Perjanjian Kerjama Yang Pertama dan Surat Perjanjian Yang Kedua adalah persoalan yang di muat dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 dimana pada Pasal 2 adalah mengenai Imbalan Jasa, Pasal 3 mengenai Biaya – Biaya dan Pasal 5 mengenai lain – lain;

Petitum angka 4 sebagai berikut:

“Menyatakan Surat Penunjukan Kedua dan Surat Perjanjian Kerjasama Yang Kedua bertentangan dengan perundang – undangan, kepatutan hukum dan Keadilan Hukum mengikat”;

Petitum angka 6 sebagai berikut:

“Menyatakan batal Surat Perjanjian Kerjasama yang Kedua berikut akibat hukumnya yan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

6. Bahwa dari uraian – uraian yang disampaikan Posita dan Petitum Penggugat tersebut diatas, terdapat 2 (dua surat perjanjian) yang memiliki hubungan antara Penggugat kepada Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga yang menjadi pokok persengketaan dalam Perkara aquo adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Perjanjian Kerjasama antara Penaga Timur (M) SDN BHD kepada Tergugat II (PT. Wijaya Artha Sipping) tanggal 15 Desember 2015;
 - 2) Surat Perjanjian Kerjasama antara Penaga Timur (M) SDN BHD kepada Turut Tergugat (PT. Ujung Medini Lestari) tanggal 15 Desember 2015;(Selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian a quo**)
7. Bahwa **FAKTANYA** keberadaan Perjanjian aquo sudah pernah diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni:
 - a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal **27 Agustus 2018** tentang penjatuhan status Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap Penaga Timur (M) SDN BHD, dan;
 - b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal **11 Oktober 2018**



tentang penjatuhan **PAILIT** terhadap Penaga Timur (M) SDN BHD;

8. Bahwa Pailitnya Penaga Timur (M) SDN BHD tersebut diatas berawal dari pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 26 Juli 2018 yang dilakukan Tergugat II dan Turut Tergugat (Para Pemohon/Kreditur) terhadap Penaga Timur (M) SDN BHD selaku Dibitur yang tidak menyelesaikan utang-utangnya sesuai dengan *Perjanjian a quo*;
9. Bahwa adapun dasar yuridis Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan PKPU terhadap Penaga Timur (M) SDN BHD adalah sebagai berikut:

Pasal Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya"

Yang dimaksud dengan Utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan:

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena **perjanjian** atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor".*

10. Bahwa pengajuan PKPU yang menyebabkan Pailitnya Penaga Timur (M) SDN BHD sejatinya karena adanya kewajiban atau utang yang bersumber dari *Perjanjian aquo* (Object Sengketa Penggugat) dimana Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memeriksa seluruh dalil – dalil maupun keberatan Penaga Timur (M) SDN BHD *in casu* Penggugat;
11. Bahwa sekalipun Penggugat ingin mempermasalahkan keberlangsungan Pemberesan Harta Pailit yang dilakukan Kurator, maka hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Niaga sebagai



Pengadilan Khusus untuk memeriksa Perkara a quo, hal ini sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU: *"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/ atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."*
- Penjelasan Pasal 3 diatas adalah sebagai berikut:
"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, atau Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."
- Pasal 1 angka 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU: *"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan **Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum**,"*

12. Bahwa bertolak dari apa yang diuraikan dalam peraturan perundang – undangan diatas, dapat disimpulkan jika segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan Perkara a quo haruslah diperiksa dan di putus melalui pranata pengadilan khusus niaga, hal ini juga bersesuaian dengan **Pendirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** melalui Putusannya dimana sebelum Gugatan aquo diajukan, telah ada yang mengajukan Gugatan dengan alasan – alasan yang sama, yang pada intinya mempermasalahkan kedudukan Perjanjian a quo, hal dapat di lihat dari beberapa Putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Tanjung Balai Karimun No: 29/Pdt.G/2020/PN.Tbk tertanggal 09 Maret 2021
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.89/Pdt.G/2021/PT.PBR tanggal 20 Mei 2021.

13. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan jika Gugatan yang diajukan Penggugat **dapat di kualifikasikan** sebagai "Pelanggaran Batas Kompetensi Absolute" dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan **Putusan Sela (tussen vonnis)** dengan

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



alasan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang mengadili;

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN/KUALITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE) YANG MENYEBABKAN ERROR IN PERSONA.

14. Bahwa secara teori pada umumnya eksepsi dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- a. Eksepsi prosesuil (*processuale exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi materiil (*materiele exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

(Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 116 dan M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005);

15. Bahwa salah satu bentuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi *error in persona* yang meliputi Eksepsi *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan pihak yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;

16. Bahwa berdasarkan Duduk Soal Posita Gugatan Penggugat angka 1 (satu) hlm 2, mendalilkan:

"Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Malaysia sekaligus berkedudukan di Malaysia yang mengelola Terminal Feri Antarbangsa Kukup Malaysia dan sekaligus pemilik Kapal MV Tuah 1 dan MV Tuah 2";

Kemudian pada angka 8 hlm 3 mendalilkan:

"Bahwa oleh karena Penggugat menilai ada beberapa perbuatan hukum dari Tergugat I yang sangat merugikan Pihak Perusahaan, dilakukan dengan iktikad yang tidak baik bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, kepatutan hukum maupun ketentuan lainnya maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun"



17. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat tersebut diatas diperoleh fakta bahwa pengajuan Gugatan aquo di lakukan demi kepentingan Perusahaan artinya yang bertindak sebagai Penggugat adalah PENAGA TIMUR (M) SDN BHD bukan RASIMAN BIN MUSIRAN secara pribadi;
18. Bahwa merujuk ke dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal **27 Agustus 2018** dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal **11 Oktober 2018** diperoleh fakta jika **Penaga Timur (M) SDN BHD telah nyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.**
19. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka penting bagi Tergugat II dan Turut Tergugat terlebih dahulu mengemukakan dasar - dasar yuridis sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 menyebutkan:
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 16 ayat (1) menyebutkan:
"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali"

Pasal 24 ayat (1) menyebutkan:
Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan:

Pasal 98 menyebutkan:
"Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima".
20. Bahwa pengaturan pasal-pasal diatas mengandung konsekuensi jika suatu Debitor yang telah dinyatakan pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya dalam hal



ini apabila dihubungkan dengan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn telah ternyata PENAGA TIMUR (M) SDN BHD dinyatakan Pailit sejak tanggal 11 Oktober 2018, dengan demikian Penggugat tidak lagi memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk memperlakukan kedudukan perjanjian *a quo* yang seharusnya berada dibawah kewenangan Kurator;

21. Bahwa oleh karena itu, sangat layak apabila Majelis Hakim menyatakan jika Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan/Kualitas Dalam Mengajukan Gugatan (*Disqualificatoir Exceptie*);

3. GUGATAN PENGGUGAT MELEKAT ASAS NE BIS IN IDEM.

22. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 27 Agustus 2020 jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 11 Oktober 2020 telah menjatuhkan “Pailit dengan segala Akibat Hukumnya terhadap PENAGA TIMUR (M) SDN BHD”

Para Pihak yang berperkara adalah:

Tergugat II dan Turut Tergugat melawan Penggugat (Penaga Timur (M) SDN BHD).

Object Perkara adalah :

Utang yang timbul dari Surat **Perjanjian Kerjasama** antara Penaga Timur (M) SDN BHD kepada Tergugat II (PT.Wijaya Artha Sipping) tanggal 15 Desember 2015 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Penaga Timur (M) SDN BHD kepada Turut Tergugat (PT.Ujung Medini Lestari) tanggal 15 Desember 2015 (**Perjanjian a quo**)

23. Bahwa berdasarkan putusan – putusan yang disebutkan diatas, dihubungkan dengan dalil – dalil yang disampaikan Penggugat dalam Positanya pada intinya membahas kedudukan Perjanjian *aquo* yang seyogyanya telah diperiksa dan diadili berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karenanya Tergugat II dan Turut Tergugat berpendapat jika materi Gugatan yang disampaikan merupakan Object yang sama yang tidak mungkin lagi untuk diperiksa dan diadili;
24. Bahwa pelaksanaan asas *ne bis in idem* telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda ;

25. Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 kaidah Hukumnya menyatakan bahwa: *“meski kedudukan subyek berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem”*;
26. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya jika Gugatan yang diajukan Penggugat tergolong Gugatan *Nebis In Idem* sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya dalam jawaban ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil Gugatan Penggugat hanya bersifat asumptif dan rekaan-rekaan yang tidak berdasar, bahkan cenderung melakukan **Akrobat Hukum** untuk merugikan Tergugat II dan Turut Tergugat ;
2. Bahwa untuk menghindari pengulangan, maka dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang diajukan dalam pokok Pokok Perkara;
3. Bahwa berdasarkan posita – posita Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan jika Surat Perjanjian Kedua antara Penaga Timur (M) SDN BHD (Penggugat) terhadap Tergugat II tertanggal 15 Desember 2015 (PERJANJIAN KEDUA) mengalami cacat hukum karena dibuat dengan iktikad yang tidak baik, bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, kepatutan lainnya dan untuk itu haruslah dinyatakan batal atau setidak – tidaknya dibatalkan;
4. Bahwa sebelum Tergugat II dan Turut Tergugat menanggapi mengenai keabsahan Perjanjian a quo, sangat patut di ungkapkan bahwa **Perjanjian aquo** yang dimaksud Penggugat telah di putus sendiri oleh Penggugat (Penaga Timur (M) SDN BHD) sesuai Surat Nomor: 023.L/LF-SYL/TBK/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 Perihal Pemutusan Keagenan Kapal dan Surat Nomor: 016.L/LF-SYL/TBK/I/2017 tanggal 13 Meret 2017 perihal Pemutusan Kontrak, dengan demikian saat ini Perjanjian aquo tidak lagi dijalankan oleh Para pihak;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemutusan kontrak perjanjian aquo tersebut merupakan salah satu bukti dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 27 Agustus 2020 jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 11 Oktober 2020 yang telah menjatuhkan "Pailit dengan segala Akibat Hukumnya terhadap PENAGA TIMUR (M) SDN BHD"
6. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat merasa bingung dengan apa urgensi penggugat untuk membatalkan Perjanjian *a quo* karena pada faktanya perjanjian tersebut tidak lagi dijalankan oleh kedua belah pihak pasca pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat, atau mungkin Penggugat ingin melakukan penyelundupan hukum dengan mengharapkan adanya disparitas Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk menyatakan *Perjanjian a quo* cacat hukum sehingga mempengaruhi Pemberesan Kepailitan yang sedang dijalankan oleh Kurator; (*Penggugat lah yang beriktikad buruk*);
7. Bahwa pada intinya Perjanjian aquo yang dibuat antara Penaga Timur (M) SDN BHD (Penggugat) terhadap Tergugat II tertanggal 15 Desember 2015 (PERJANJIAN KEDUA) telah dipertimbangkan dan diadili oleh Pengadilan Niaga yang telah menilai keabsahan suatu perjanjian melalui pasal 1320 BW;
8. Bahwa Perjanjian aquo yang dibuat antara Penaga Timur (M) SDN BHD (Penggugat) terhadap Tergugat II tertanggal 15 Desember 2015 (PERJANJIAN KEDUA) dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, bebas dan bertanggung jawab tanpa ada paksaan, kekhilafan maupun penipuan dari Pihak manapun hal tersebut dikarenakan Perjanjian aquo sejatinya merupakan kerjasama lanjutan yang pernah dilakukan sebelumnya;
9. Bahwa berawal pada tanggal 13 September 2008 Penaga Timur (M) SDN BHD (Penggugat) menerbitkan Surat Pelantikan Agen dengan Nomor: Bil (101) dlm PTSB (IND) – 9/2008 yang ditujukan kepada PT.Citra Bahari Nusindo yang di tandatangani Tergugat I selaku Direktur Penaga Timur (M) SDN BHD;
10. Bahwa kemudian PT.Citra Bahari Nusindo melepaskan keagenan kapal kepada PT.Wijaya Artha Shipping berdasarkan Surat Persetujuan Pelepasan Keagenan tanggal 26 Juni 2014, dan atas dasar tersebut

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penaga Timur (M) SDN BHD menerbitkan Surat Nomor: Bil (29) dlm PTSB (GEN) – 06/2014 perihal Pelantikan Sebagai Agen kepada Tergugat II dan membuat Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Juni 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 November 2015, sehingga sejak saat itu Tergugat II sudah menjadi Main Agen atas kapal – kapal yang dimiliki dan dioperasikan Penaga Timur (M) SDN BHD;

11. Bahwa setelah Kerjasama tersebut berakhir barulah Penaga Timur (M) SDN BHD (Penggugat) dengan Tergugat II membuat perjanjian aquo, yang artinya kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian a quo tidak lain karena sikap Tergugat II yang selalu menjalankan Tugas sesuai Perjanjian a quo dengan baik dan tidak pernah merugikan Penggugat begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, dalil Gugatan Penggugat mengenai alasan Yuridis Pembatalan Perjanjian angka 1 tentang tidak terpenuhinya Kesepakatan haruslah ditolak;
12. Bahwa sehubungan dengan adanya dalil Gugatan Penggugat yang menyebutkan adanya Perjanjian Ganda dalam Perjanjian a quo merupakan kekeliruan Penggugat, sebab kedudukan Tergugat II sebagai Agen yang bertugas untuk memenuhi berbagai kebutuhan mulai dari melaporkan kedatangan atau keberangkatan kapal, dan menyerahkan dokumen kapal kepada administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan setempat serta perbuatan-perbuatan lainnya dimana Tergugat II hanya memperoleh Hak sebesar Rp. 7.500.000,-/kapal/bulan;
13. Bahwa sementara itu Turut Tergugat bertugas sebagai Owner representatif dan sebagai agen penjualan Tiket kapal – kapal yang dimiliki dan dioperasikan Penaga Timur (M) SDN BHD dan Turut Tergugat akan memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Penjualan Tiket;
14. Bahwa hak yang diterima Tergugat II sebesar Rp. 7.500.000,- /kapal/bulan dan Turut Tergugat sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Penjualan Tiket merupakan nilai rasional yang tidak merugikan Penaga Timur (M) SDN BHD, sehingga adanya perjanjian ganda yang menyebabkan batalnya perjanjian menurut Penggugat haruslah ditolak;
15. Bahwa sehubungan dengan Penggugat yang mempermasalahkan nama Sdr.Bainuri dalam Gugatan a quo tidak relevan dipermasalahkan, karena bukanlah pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan, sebab Bainuri di PT. Wijaya Artha Shipping bertindak sebagai Kepala Cabang sementara di PT Ujung Medini Lestari sebagai Direktur dimana

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



kedua badan hukum tersebut memiliki tanggung jawab operasional dan keuangan yang berbeda – beda, sehingga dalil Penggugat mengenai subjek hukum patutlah dikesampingkan;

16. Bahwa berkaitan dengan jumlah denda pemutusan kontrak yang dituang dalam perjanjian hanya dibebankan kepada Penggugat dan tidak dibebankan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat karena posisi Penggugat merupakan Posisi Dominan yang mengoperasikan jalur pelayaran Tg Balai Karimun – Kukup Malaysia sebaliknya, sebab tanpa Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat bisa memiliki opsi untuk memilih agen lainnya untuk mengoperasikan kapal - kapalnya, berbeda dengan Tergugat II dan Turut Tergugat yang hanya sebagai Agen pengurusan dokumen dan Agen Penjualan Tiket yang tidak mungkin melepaskan keagenannya (sesuatu yang mustahil), oleh karena itu pembebanan Denda terhadap Penggugat apabila memutus secara sepihak merupakan bentuk pendelegasian asas keseimbangan perjanjian itu sendiri;
17. Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Penggugat dan Tergugat I yang masing – masing sebagai Direktur dan/atau ex Direktur Penaga Timur (M) SDN BHD, Tergugat II dan Turut Tergugat merasa hal tersebut cenderung melakukan **playing victim** yaitu Penggugat merasa menjadi korban dan melempar kesalahan yang dilakukannya kepada orang lain *in casu* Tergugat I;
18. Bahwa kecurigaan Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut mulai timbul dari ketidak hadiran Tergugat I di depan persidangan, dimana kedudukan Penggugat yang berada di Malaysia sangat mungkin untuk mempersiapkan skenario agar Tergugat I dipersalahkan dan atas hal tersebut merugikan Tergugat II dan Turut Tergugat;
19. Bahwa sekalipun ada perseteruan antara Penggugat dan Tergugat I, seyogyanya merupakan permasalahan Internal yang seharusnya diselesaikan melalui Forum Peradilan Malaysia dan bukan wewenang Pengadilan Indonesia untuk menilai kesalahan Tergugat I. Sebab batu uji untuk menilai kesalahan direksi yang dibentuk berdasarkan Hukum Asing haruslah menggunakan aturan main dari negara yang bersangkutan;
20. Bahwa oleh karena dalil – dalil Penggugat dalam Pokok Perkara tidak berdasar dan cenderung bersifat asuntif – asuntif, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat II dan Turut Tergugat memohon dengan segala hormat, Kepada MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a-quo;
3. Menyatakan Gugatan yang di ajukan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya Perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Memorandum dan akta pendirian Perusahaan Penaga Timur SDN BHD, diberi tanda P -1;
2. Printout Direktor/Officers company name :Penaga Timur (M) SDN BHD .Compeny Number 291717-X, diberi tanda P -2;
3. Printout Shareholders/members Company Name:Penaga timur (M) SDN.BHD.Compeny Number :291717-X, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Penunjukan Ruj.Kami :Bill(1)PTSB-12/09 Tarikh 22hb Desember 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara BAINURI dengan AIDA YASMAN BINTI IBRAHIM tanggal 15 Desember 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pelantikan sebagai Agen Feri TUAH I dan TUAH II Ruj.Kami:B#(29) dlm PTSB (GEN)-06/2014 Tarikh :26 Juni 2014, diberi tanda P-6;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



7. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Desember 2015 antara AIDA YASMAN BINTI IBRAHIM dengan BAINURI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengaduan kepada POLIS DIRAJA MALAYSIA dari RASIMAN BIN MUSIRAN Tarikh KS 14/05/2017 No.KS:PONTIAN/JSJK/KKS/00071/17, diberi tanda P-8;
9. Printout Undang-Undang Perusahaan Tahun 1965 Malaysia.Perusahaan Saham Swasta Terbatas.Memorendum dan Anggaran Dasar dari Penaga Timur (M) SDN.BHD (291717-x), diberi tanda P-9;
10. Printout SSM.Suruhan Jaya Syarikat Malaysia Komisi Perusahaan Dagang Malaysia (Lembaga dibawah KPDNKK) Direktur/Petugas .Nama Perusahaan : PENAGA TIMUR (M) SDN.BHD Nomor :291717-X, diberi tanda P-10;
11. Printout SSM.Suruhan Jaya Syarikat Malaysia Komisi Perusahaan Dagang Malaysia (Lembaga dibawah KPDNKK) Pemegang Saham/Anggota 01-09-2016. Nama Perusahaan: PENAGA TIMUR (M) SDN.BHD Nomor :291717-x, diberi tanda P-11;
12. Printout Kantor Kepolisian Daerah Kulai Jaya.Kepolisian Negara Malaysia, Kepolisian Negara Malaysia JKR No.4829 Jalan Johor Air Hitam 81000 Kulai Johor Bahru, Johor. No. KS :Pontian/JSJK/KS/00071/17, Nama Pengadu:RASIMAN BIN MUSIRAN alamat:No.1 jalan Setia7/28 Taman Setia Indah 81100 Johor Bahru Johor darul takzim, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ardiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dahulu bekerja di Penaga Timur, namun sudah tidak bekerja lagi di Penaga Timur sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat penunjukkan PT Ujung Medini Lestari sebagai perwakilan Penaga Timur di Indonesia bulan Desember 2009 di tahun 2017;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian antara Penaga Timur dengan PT Ujung Medini dan antara Penaga Timur dengan PT Wijaya Artha Shiping di tahun 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui yaitu PT Ujung Medini diberi Kuasa sepenuhnya mengurus segala hal yang berhubungan dengan Penaga Timur di Indonesia dan mengawasi keagenan kapal milik Penaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan PT Ujung Medini juga diberi Kuasa sebagai agen penjualan tiket kapal milik Penaga Timur di Indonesia;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat penunjukkan dari Penaga Timur kepada PT Wijaya Artha Shipping sebagai agen utama kapal-kapal milik Penaga Timur yang beroperasi di kawasan Indonesia tahun 2014;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat perjanjian (bukti surat bertanda P-4 dan P-5) yaitu tentang keagenan kapal dan penjualan tiket kapal antara Penaga Timur dan PT Wijaya Artha Shipping;
- Bahwa pada perjanjian kerjasama Penaga Timur dan PT Ujung Medini Lestari pada saat itu yang mewakili dari kedua belah pihak yaitu dari pihak Penaga Timur ibu AIDA YASMIN dan dari PT Ujung Medini Lestari adalah Bapak BAINURI;
- Bahwa pada perjanjian kerjasama Penaga Timur dan PT Wijaya Artha Shipping pada saat itu yang mewakili dari kedua belah pihak yaitu dari pihak Penaga Timur ibu AIDA YASMIN dan dari PT Wijaya Artha Shipping adalah Bapak BAINURI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kantor PT Ujung Medini Lestari dengan PT Wijaya Artha Shipping di Karimun sama satu gedung juga karyawannya sama;
- Bahwa perbedaan perjanjian pertama dan kedua adalah mengenai imbalan jasa. Pada Perjanjian pertama terkait imbalan Jasa PT Ujung Medini Lestari akan membayar imbalan jasa kepada Penaga Timur sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tiket jual dan pembayarannya direalisasikan tiap bulannya dari perhitungan penjualan tiket perbulannya sedangkan pada perjanjian kedua antara Penaga Timur dengan PT Wijaya Artha Shipping adalah pihak Penaga Timur akan membayar imbalan Jasa kepada PT Wijaya Artha Shipping sebagai keagenan umum kapal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah perbulan perkapal dan imbalan jasa untuk penjualan tiket kapal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tiket jual, pembayarannya direalisasikan tiap bulannya dari pendapatan penjualan tiket perbulannya;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di Penaga Timur Saksi bekerja di PT. Rempak Karimun;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal-kapal milik Penaga Timur berlayar ke Malaysia sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) agen kapal yang mengageni kapal-kapal milik Penaga Timur yaitu PT Nursindo tahun 2008 dan PT Wijaya Artha Shipping tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penaga Timur dengan PT Nursindo tidak ada membuat surat perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Karimun Rempak mengageni Penaga Timur karena Penaga Timur memutus kerjasama dengan PT Wijaya Artha Shipping;
- Bahwa Penaga Timur juga memutus hubungan kerjasama dengan PT Rempak karimun karena lari dari kesepakatan;
- Bahwa kantor PT Wijaya Artha Shipping di Karimun adalah Kantor cabang sedangkan PT Ujung Medini Lestari di Karimun adalah Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penaga Timur telah mengalami pailit di akhir tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Direktur Penaga Timur sekarang adalah Penggugat sepengetahuan Saksi Direktur Penaga Timur adalah ibu AIDA YASMIN;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama yang pernah saksi lihat dan baca di tahun 2017 yaitu yang Pertama antara Penaga Timur dengan PT Ujung Medini Lestari yaitu yang dibuat tahun 2015 antara ibu AIDA YASMAN dengan Bapak BAINURI dan yang kedua antara Penaga Timur dengan PT WIJAYA ARTHA SHIPPING yaitu yang dibuat tahun 2015 juga antara ibu AIDA YASMAN dengan Bapak BAINURI;
- Bahwa setahu Saksi isi perjanjian antara Surat Perjanjian Kerjasama pertama dengan Surat Perjanjian Kerjasama kedua adalah sama hanya yang membedakan adalah dendanya;
- Bahwa tugas Saksi di Penaga Timur adalah dibagian Administrasi yaitu mengenai gaji karyawan, minyak dan tugas administrasi lainnya;
- Bahwa karyawan PT Ujung Medini Lestari dengan PT Rempak Karimun adalah sama dan mereka juga 1 (satu) gedung yang sama;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah membuat surat perjanjian kerjasama dengan PT Ujung Medini Lestari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I dan Penggugat adalah Warga Negara Malaysia;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hubungan antara surat penunjukkan dengan surat perjanjian kerjasama karena biasanya ada jeda selama 3 (tiga) bulan dibuat surat penunjukkan terlebih dahulu baru dibuat surat perjanjian kerjasamanya;
- Bahwa agen tiket tidak bisa menjadi keagenan umum karena tidak sesuai dengan sub bidangnya;
- 2. Saksi Ahmad Mustahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Lintas laut Indonesia tahun 2018 dan Saksi bagian pemberangkatan kapal dan kedatangan kapal dari Tanjung balai Karimun ke Malaysia begitu juga sebaliknya dari Malaysia ke Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa yang menggaji Saksi adalah Penaga Timur;
 - Bahwa Saksi hanya mengurus penumpang yang hendak berangkat dan kedatangan kapal dari Penaga Timur;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Lintas Laut Indonesia sejak 2018 sampai PT Rempak Karimun datang;
 - Bahwa setahu Saksi Direktur PT Wijaya Artha Shipping adalah bapak Bainuri dan Direktur PT Ujung Medini Lestari adalah bapak BAINURI juga;
 - Bahwa setahu Saksi Direktur Penaga Timur adalah Bapak Rasiman;
 - Bahwa pda saat Saksi masih bekerja Saksi tidak ada hubungan kerja dengan PT Ujung Medini Lestari atau dengan PT Wijaya Artha Shiping;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Lintas Laut Indonesia sejak tahun 2018;
 - Bahwa PT Lintas Laut Indonesia adalah yang mengageni Penaga Timur di Karimun;
 - Bahwa Saksi kenal Bapak ARDIONO ketika itu sebagai Direktur PT Lintas Laut Indonesia;
 - Bahwa tugas Saksi di PT Lintas Laut Indonesia adalah dibagian lapangan yaitu yang urus Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) di Syahbandar;
 - Bahwa pada saat Saksi masih bekerja, Penaga Timur belum pailit Saksi mengetahui Pailit tahun 2019 sejak kapal tidak operasi lagi;
 - Bahwa hubungan PT Lintas Laut Indonesia dengan Penaga Timur adalah terkait keagenan tiket kapal;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi salinan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda T.II-TT-1;
2. Fotokopi salinan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 11 Oktober 2018, diberi tanda T.II-TT-2;
3. Fotokopi pemberitahuan dan penyampaian salinan perkara Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 16 Oktober 2018, diberi tanda T.II-TT-3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 1/PKPU/K2018/PN Niaga Mdn tanggal 4 September 2018, diberi tanda T.II-TT-4;
5. Fotokopi penyerahan Memori Kasasi Perkara Niaga Nomor 1/PKPU/K/2018/PN Niaga Mdn tertanggal 5 September 2018, diberi tanda T.II-TT-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Memori Kasasi Penaga Timur (M) SDN BHD tanggal 4 September 2018, diberi tanda T.II-TT-6;
7. Fotokopi Memori Peninjauan Kembali Penaga Timur (M) SDN BHD tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda T.II-TT-7;
8. Fotokopi pemeriksaan tingkat PK perkara Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 11 Oktober 2018 bertanggal 5 Nopember 2018, diberi tanda T.II-TT-8;
9. Fotokopi pemberitahuan pengiriman berkas PK perkara Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn, diberi tanda T.II-TT-9;
10. Fotokopi dari fotokopi pengiriman berkas PK perkara Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn dari Panitera Mahkamah Agung RI, diberi tanda T.II-TT-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tbk tertanggal 9 Maret 2021, diberi tanda T.II-TT-11;
12. Printout Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 89/Pdt.G/2021/PT PBR tertanggal 20 Mei 2021, diberi tanda T.II-TT-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Pelantikan Agen Nomor:Bil (101) dlm PTSB (IND)-9/2008 tanggal 13 September 2008, diberi tanda T.II-TT-13;
14. Printout Terjemahan Surat Pelantikan Agen Nomor:Bil (101) dlm PTSB (IND)-9/2008 tanggal 13 September 2008, diberi tanda T.II-TT-14;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Persetujuan Pelepasan Keagenan dari PT.Citra Bahari Nusindo kepada PT.Wijaya Artha Shiping (Tergugat II) tanggal 26 Juni 2014, diberi tanda T.II-TT-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Kebenaran Pengatur Perjalanan Kapal Asing (PPKA) dari Penggugat ke Tergugat II tanggal 5 Juli 2017, diberi tanda T.II-TT16;
17. Printout Terjemahan Surat Kebenaran Pengatur Perjalanan Kapal Asing (PPKA) dari Penggugat ke Tergugat II tanggal 05 Juli 2017, diberi tanda T.II-TT-17;
18. Printout Surat Persetujuan Keagenan kapal Asing (PKKA) Nomor:AL.203/2000/18603/17498/17 tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Kementerian Perhubungan RI kepada Tergugat II, diberi tanda T.II-TT-18;
19. Printout Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Nomor:AL.203/2000/18607/17702/17 tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Kementerian Perhubungan RI kepada Tergugat II, diberi tanda T.II-TT-19;
20. Fotokopi Surat Nomor :005/EKP-SU/I/2023 perihal permohonan kepastian Hukum tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda T.II-TT-20;
21. Printout konfirmasi Nomor 106/KKP-SRS/PT (M) SDN-BHD-PAILIT/II/2023 oleh curator Penaga Timur (M) SDN BHD, diberi tanda T.II-TT-21-a;
22. Printout salinan email pengiriman surat konfirmasi kurator, diberi tanda T.II-TT-21-b;
23. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Hakim Pengawas Nomor 14/HP/11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda T.II-TT-22;
24. Fotokopi Penetapan Hakim Pengawas Nomor 03/HP/11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 5 Oktober 2018 , diberi tanda T.II-TT-23;
25. Printout Keputusan Carian Kebangkrapan dari Jabatan Insolvensi Malaysia (Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur) tanggal 13 Februari 2012, diberi tanda T.II-TT-24;
26. Printout Terjemahan Bukti T.II-TT24, diberi tanda T.II-TT-25;
27. Printout Keputusan Carian Kebangkrapan dari Jabatan Insolvensi Malaysia (Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur) tanggal 30 Juli 2012, diberi tanda T.II-TT-26;
28. Printout Terjemahan Bukti T.II-TT26, diberi tanda T.II-TT-27;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi dari fotokopi Circular Resolution Termination Of Manager (Keputusan Sirkuler Peberhentian Pengurus) tanggal 24 Juni 2008, diberi tanda T.II-TT-28;
30. Printout Terjemahan Bukti T.II-TT28, diberi tanda T.II-TT-29;
31. Printout Return Giving Particulars in Register Of Direktors, Managers and Secretaries and Chages Of Of Particukars (Pendaftaran Penempatan Kembali Susunan Direksi, Pengurus dan Sekretaris serta Perubahan-Perubahan tertentu Nomor Pendaftaran 291717-X TANGGAL 25 September 2012 , diberi tanda T.II-TT-30;
32. Printout Terjemahan Bukti T.II-TT-30, diberi tanda T.II-TT31;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari para Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyangkut tentang:

1. Gugatan penggugat melanggar batas kompetensi absolut;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas dalam mengajukan gugatan (*disqwalificatoir exceptie*) yang menyebabkan eror in persona;
3. Gugatan penggugat melekat asas ne bis in idem.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait gugatan penggugat melanggar batas kompetensi absolut, telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan/kualitas dalam mengajukan gugatan (*disqualificatoir exceptie*) yang menyebabkan *error in persona*, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat mendalilkan gugatan *error in persona* karena pengajuan gugatan *a quo* dilakukan demi kepentingan perusahaan artinya yang bertindak sebagai Penggugat adalah PENAGA TIMUR (M) SDN BHD bukan RASIMAN BIN MUSIRAN secara pribadi dan merujuk ke dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 27 Agustus 2018 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 11 Oktober 2018 diperoleh fakta jika Penaga Timur (M) SDN BHD telah menyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam repliknya telah menyanggah eksepsi ini dengan dalil bahwa yang dipailitkan merupakan harta kekayaan Penggugat yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Medan, sedangkan persoalan dalam gugatan *a quo* adalah persoalan perjanjian yang bukan merupakan bahagian dari harta kekayaan perusahaan yang dipailitkan. Pailitnya suatu perusahaan bukan berarti tidak bisa melakukan upaya hukum karena kapasitasnya sebagai subjek hukum tetap ada dan diakui walaupun Penggugat sudah dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat serta sanggahan dari Kuasa Penggugat, terdapat fakta hukum yang tidak dibantah yaitu Penggugat (Penaga Timur (M) SDN BHD) sudah dinyatakan pailit yang dikuatkan dengan bukti T.II.TT-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Konsekuensi dari dinyatakan debitor pailit yaitu debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang, bahwa karena Penggugat yaitu Rasiman Bin Musiran selaku Direktur dan juga mengatasnamakan Penaga Timur (M) SDN BHD dalam hal ini debitor yang telah dinyatakan pailit, maka Penggugat kehilangan

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk



haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dinyatakan pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Namun, Penggugat selaku debitor pailit dapat melakukan tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit yang harus diajukan oleh atau terhadap Kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku debitor pailit tidak berhak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, maka Penggugat selaku debitor pailit untuk mempertahankan haknya dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat melalui kurator yang telah ditunjuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang mengajukan gugatan yaitu Rasiman Bin Musiran selaku Direktur Penaga Timur (M) SDN BHD (sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat), yang telah dinyatakan pailit, sehingga tindakan hukum yang dilakukan Penggugat haruslah melalui kurator. Namun, dalam perkara ini kurator yang telah ditunjuk tidak bertindak untuk dan atas nama Penggugat, atau tidak masuk dalam perkara *a quo* sedangkan Penggugat bukanlah subjek hukum yang memiliki kualifikasi mengajukan gugatan karena telah dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat bukanlah subjek hukum yang memiliki kualifikasi mengajukan gugatan karena tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*) yang dikategorikan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Kuasa Penggugat yang menyatakan bahwa persoalan dalam gugatan *a quo* adalah persoalan perjanjian yang bukan merupakan bahagian dari harta kekayaan perusahaan yang dipailitkan. Maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitumnya meminta pembatalan perjanjian kedua antara Tergugat I (mantan Direktur Penaga Timur) dan Tergugat II (PT. Wijaya Artha Shipping), yang mana dalam perjanjian itu memuat mengenai pihak pertama akan membayar imbalan jasa kepada pihak kedua sebagai keagenan umum kapal dan imbalan jasa untuk penjualan tiket sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual (Pasal 2 perjanjian kedua sebagaimana yang termuat dalam gugatan) yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban pembayaran yang dilakukan Penggugat (Penaga Timur) yang pembayaran itu dilakukan dengan memberikan sejumlah uang dari



kekayaan Penggugat (Penaga Timur), namun objek yang dipermasalahkan baik dalam gugatan *aquo* maupun dalam perkara pailitnya Penggugat adalah objek kapal yang sama yaitu MV. Tuah 1 dan MV. Tuah 2 sehingga gugatan *aquo* sangat nyata berkaitan erat dengan permasalahan pailit yang telah diputus melalui Pengadilan Niaga Medan (bukti T.II.TT-2) dan terlebih lagi Penggugat telah dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan Kuasa Penggugat yang menyatakan bahwa persoalan dalam gugatan *a quo* adalah persoalan perjanjian yang bukan merupakan bahagian dari harta kekayaan perusahaan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan yang diajukan penggugat *error in persona* sehingga gugatan Penggugat terdapat cacat formil, maka eksepsi Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat serta eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat *error in persona*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.087.600,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Alfonsius J.P Siringoringo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H dan Rizka Fauzan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 20 Desember 2022. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Supriadi, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

d.t.o

Rizka Fauzan, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara ...	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	40.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp	2.648.900,00;
5. Biaya Pengiriman surat	:	Rp	298.700,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00; +
Jumlah	:	Rp	3.087.600,00;

(tiga juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)